

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan adalah kekuasaan negara untuk menerima, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara dalam rangka membela hukum dan keadilan. Mengenai kekuasaan negara, ada lembaga peradilan yang bebas dari negara-negara lain yang berkontraksi dan bebas dari paksaan, nasihat dari badan-badan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diperbolehkan oleh undang-undang.¹

Selain itu, peradilan agama di Indonesia juga merupakan salah satu jenis peradilan khusus, seharusnya merupakan peradilan khusus, karena peradilan agama memeriksa, mengadili dan memutus hanya perkara tertentu dan hanya untuk golongan tertentu saja yaitu untuk menyelesaikan perkara umat Islam. Kasus-kasus yang dimaksud di sini adalah kasus-kasus perdata umat Islam di bidang perkawinan, wasiat, waris, hibah, zakat, infaq, *shodaqah* dan ekonomi syariah Islam. Di dalamnya terkandung unsur-unsur hukum perdata.

Pelaksanaan kekuasaan peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama Nomor. 7 Tahun 1989. Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 sudah menjadi Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor. 1989. Tentang peradilan agama, tujuan didirikannya peradilan agama di Indonesia sebenarnya adalah upaya negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pendirian pengadilan agama memiliki tujuan yang sangat mulia dan luhur, antara lain ketentraman, ketertiban, dan kepastian hukum bagi para pihak pencari keadilan, khususnya umat Islam.²

Sementara itu, pengadilan agama merupakan lembaga sosial dengan beberapa tonggak structural, yaitu lembaga yang satu dan lainnya saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Pilar-pilar tersebut adalah lembaga yang

¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 6.

² Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), hlm. 84.

diatur oleh hukum yang berlaku, penegak hukum (hakim) dan sumber referensi (hukum substantif).³ Di negara Republik Indonesia, Pengadilan Agama merupakan lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. “kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan peradilan kontitusi.”

Tugas utama pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama adalah menerima, memproses dan memutus serta menyelesaikan perkara dan tugas-tugas lain yang dimajukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diatur di dalamnya. Berdasarkan fungsi peradilan agama tersebut di atas, peradilan agama mengeluarkan produk hukum yang harus sesuai dengan aturan yang berlaku baginya, seperti: Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang diambilnya" Kecuali untuk Pasal 60 ayat (2), yang berbunyi: “Penetapan dan putusan butir 1 harus memuat pertimbangan hukum hakim berdasarkan alasan dan dasar hukum yang dapat diterima.” Dengan demikian, dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa produk yang dihasilkan oleh peradilan agama ada dua macam, yaitu putusan dan penetapan.

Menurut ketentuan Pasal 178 HIR dan Pasal 189 RBg, majelis hakim setelah memeriksa perkara harus mengadakan perundingan untuk membuat atau menetapkan putusan atau keputusan yang dibuat atau ditetapkan oleh para pihak. Putusan merupakan produk Mahkamah Agung karena ada dua atau lebih dalam suatu perkara, yang disebut Penggugat dan Tergugat.⁴ Putusan pada umumnya selalu menyangkut penetapan pengadilan bagi pihak yang dinyatakan lalai mengambil tindakan, ganti rugi atau menghukum pihak tersebut. Putusan pengadilan adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh seorang hakim sebagai pejabat yang berwenang disuatu pengadilan, yang tujuannya adalah untuk

³ Oyo Sunaryo Mukhlis, *Perkembangan Peradilan Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 7.

⁴ Raihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 193.

menyimpulkan atau menyelesaikan perkara atau perselisihan antara para pihak yang bersengketa. Tidak hanya apa yang dikatakan oleh hakim dan kemudian diumumkan di pengadilan dapat disebut sebagai putusan. Namun, putusan tersebut bukanlah satu-satunya solusi yang digunakan pengadilan agama untuk memutus kasus tersebut.

Selain putusan hakim, ada pula yang disebut penetapan hakim berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada Pasal 60 yang berbunyi “Penetapan berarti keputusan pengadilan atas suatu permohonan, sedangkan putusan berarti keputusan pengadilan dalam gugatan yang didasarkan pada adanya suatu gugatan.” Putusan hakim dianggap beralasan apabila putusan atau penetapan tersebut mampu menyampaikan rasa keadilan bagi para pihak.⁵

Bagi para hakim sangat berharap apabila perkara yang diputusnya di Pengadilan Agama diputuskan atau ditetapkan oleh aparat penegak hukum yang baik dan berintegritas tinggi serta profesional, maka akan menghasilkan putusan yang tidak hanya menyangkut aspek hukum dari suatu keputusan. Hanya kepastian hukum, tetapi meliputi keadilan hukum (*legal justice*), keadilan social (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*), karena pada dasarnya keadilan merupakan tujuan utama yang ingin dicapai dalam proses penyelesaian sengketa di muka pengadilan agama.

Putusnya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak dapat hanya harus dilihat dari segi keadilan acara menurut hukum tata negara, tetapi juga harus secara fundamental sesuai dengan hukum Islam. Hukum acara perdata yang resmi berlaku adalah HIR dan RBg. Hukum Acara Perdata mengatur permohonan, pemeriksaan, putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Bidang hukum acara perdata mencakup semua peraturan yang tujuannya untuk menegakkan dan mempertahankan atau menegakkan hukum perdata substansif dengan bantuan kekuasaan negara. Hak sipil material hanya dapat dipertahankan dan ditegakkan di pengadilan berdasarkan Hukum Acara Perdata.⁶

⁵ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang pasti dan keberadilan* (Yogyakarta: UII Pers, 2009) hlm. 6.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 2.

Dengan kata lain, peran hukum acara dalam mengukuhkan hukum perdata substansif merupakan alat yang sangat penting untuk menegakkan hukum perdata substansif, karena tanpa dukungan hukum perdata substansif, hukum perdata substansif tidak dapat ditegakkan. Ayat 1-3 Pasal 178 HIR dan ayat 1-3 189 Rbg menjelaskan bahwa dalam persidangan hakim harus mempertimbangkan semua dalil hukum yang tidak diajukan oleh kedua belah pihak dan hakim wajib mempertimbangkan semuanya untuk memeriksa bagian-bagian dari gugatan dan dilarang memberikan putusan dalam hal yang tidak perlu atau yang memberi lebih dari yang diperlukan disebut asas *ultra petium partium*. Penegakan hak dalam litigasi adalah proses yang bertujuan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk menghindari pengayaan pribadi atau merugikan diri sendiri. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa hukum acara perdata berperan sebagai pedoman bagi penggugat untuk mengajukan gugatan atau putusan hukum atau yuridiksi sukarela.

Perkara cerai talak adalah perkara (*voluntary* yurisdiksi) yang diputuskan di pengadilan berdasarkan Pasal 39 (1) Undang-Undang Perkawinan 1974. Perceraian hanya dapat terjadi di pengadilan jika pengadilan memutuskan keduanya. Namun, para pihak tidak berdamai berdasarkan Pasal 73 (1) Undang-Undang Peradilan Agama.⁷ Pasal 73 (1) Nomor. (7) Undang-Undang Peradilan Agama Nomor. 3 Tahun 2006. Pasal 73 (1) Nomor. (7) Undang-Undang Peradilan Agama Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Peradilan Agama Nomor. 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa ikrar talak adalah permohonan cerai yang diajukan di pengadilan oleh suami atau pengacara pasangan.⁸ Kesaksian lisan membuktikan janji perceraian.

Gugatan adalah masalah yang diajukan pengadilan tentang hak-hak yang harus dilakukan oleh orang lain atau hak-hak yang telah dituntut oleh penggugat terhadap tergugat di pengadilan. Peran hakim sebagai pelaksana Undang-Undang

⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih*, UU No. 1/ 1974 Sampai KHI, Cet. V, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 219.

⁸ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. VII (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 225.

Peradilan Agama Nomor.7 Tahun 1989 pada dasarnya hanyalah pelaksanaan tugas hukum menurut peraturan yang berlaku. Dalam memenuhi tugas hukumnya, hakim dalam lingkungan hukum agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas utama seorang hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karna itu, setiap putusan hakim harus adil, wajar, dan pasti secara hukum. Hakim juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa setiap putusan yang diambil sesuai dengan ketiga prinsip tersebut agar tidak menimbulkan keresahan dan kekacauan hukum di masyarakat, terutama di kalangan pencari keadilan.

Peran hakim sebagai pelaksana Undang-Undang Peradilan Agama Nomor. 7 Tahun 1989 pada dasarnya hanyalah pelaksanaan tugas hukum menurut peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas hukumnya, hakim di lingkungan peradilan agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas utama seorang hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, setiap putusan yang diambil oleh hakim harus memiliki rasa adil, wajar, dan pasti secara hukum.⁹ Hakim juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa setiap putusan yang diambil sesuai dengan ketiga prinsip tersebut agar tidak menimbulkan keresahan dan kekacauan hukum di masyarakat, terutama di kalangan pencari keadilan.

Putusan hakim harus didasarkan pada hasil musyawarah selama persidangan, dimana setiap majlis hakim mengemukakan pendapat atau alasan hukumnya. Dalam sidang musyawarah ini, hakim dapat mengemukakan pendapat lain asalkan berdasarkan alasan yang sah dan dapat diterima. Karena tidak boleh diputuskan secara sewenang-wenang tanpa pertimbangan, karena melanggar hukum acara dan tergolong *vormverzuim* (kesalahan prosedur).¹⁰

Dalam hal permohonan cerai diajukan di pengadilan agama, umumnya hakim yang putusannya memberikan permohonan pemohon untuk memberikan izin kepada pemohon untuk meminta cerai raj'i terhadap terdakwa sebelum sidang pengadilan agama memerintahkan tanpa izin. ditemani. de amar penghukuman mendenda pemohon untuk membayar tunjangan *iddah* kepada termohon. Meskipun

⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), hlm. 173.

¹⁰ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim* (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm. 51.

menurut Pasal 178 (3) dan SEMA Nomor. 3 Tahun 2015, paragraf 10, ditemukan peraturan tersebut secara umum membatasi kewenangan hakim dan tidak memperbolehkan hakim untuk mengambil keputusan atas hal-hal yang belum diminta atau dilampaui. apa yang dibutuhkan oleh para pihak. Selain itu, Pasal 178 (1-3) HIR dan Pasal 189 (1-3) Rbg menjelaskan bahwa dalam sidang lisan hakim berkewajiban melengkapi argumentasi hukum yang belum diajukan oleh kedua belah pihak dan pengadilan. Hakim wajib mengadili seluruh bagian pengaduan dan dilarang memutus perkara yang tidak dituntut atau memberikan putusan lebih dari yang diperlukan yang dikenal dengan asas *ultra petium partium*. Berdasarkan uraian teori-teori hukum tersebut, maka dalam mengambil putusan hakim tidak boleh memutuskan apa yang tidak diwajibkan atau melebihi apa yang dipersyaratkan oleh para pihak.

Menurut Pasal 178 HIR ayat 1-3, Pasal 189 Rbg ayat 1-3 dijelaskan bahwa hakim dalam persidangan, karena tugasnya, harus mengajukan semua argumen hukum yang tidak ada pihak yang bertanggung jawab. diajukan, dan hakim wajib mengadili gugatan itu seluruhnya, dan dilarang mengambil putusan dalam hal yang diminta atau ditawarkan tidak lebih daripada yang diminta. Ini dikenal sebagai prinsip *ultra petium partium*. Menurut asas *ultra petium partium*, hakim memutus dalam perkara yang tidak ada tuntutan atau syarat-syaratnya. Pada prinsipnya hakim tidak dapat memberikan lebih dari yang ditentukan dalam sidang, larangan ini disebut *Ultra Petium Partium*. Hakim yang mengabulkan lebih dari posita atau permohonan penggugat dianggap telah melampaui yurisdiksi atau *ultra vires*, yaitu melampaui batas-batas yurisdiksinya, sekalipun dilakukan dengan itikad baik.

Ultra Petium adalah putusan hakim dalam suatu perkara yang belum diadili atau putusan yang melampaui apa yang dipersyaratkan. Pada prinsipnya, hakim tidak dapat mengabulkan lebih dari tuntutan yang diajukan di persidangan. Hakim yang mengabulkan lebih dari dalil penggugat atau petiium dianggap telah melampaui batas kewenangannya, atau *ultra vires*, yaitu bertindak di luar batas

kewenangannya, sekalipun dilakukan dengan itikad baik. Hal ini diatur dalam Pasal 178 (3) HIR, Pasal 189 (3) Rbg, dan 50 Rv.2.¹¹

Atas dasar itu, putusan hakim hanya dapat diambil dalam hal-hal tertentu. Membuat keputusan selain yang diperlukan dalam kasus perceraian. Menurut Pasal 41 (c) Undang-Undang Perkawinan, “pengadilan dapat memaksa mantan suami untuk mempertahankan atau mengalihkan kewajiban kepada mantan istrinya”, yang merupakan syarat khusus dari undang-undang, kata hakim dalam putusannya, "wajib atau menghukum mantan pasangan." hidup tanpa meminta dari istrinya, dan memaksakan kewajiban pada mantan suami. Hal ini juga tertuang dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istri, baik berupa uang maupun barang, kecuali mantan istri tersebut adalah *Qobla al-Dukhul*.

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan isterinya yang layak, baik berupa uang atau barang, kecuali mantan isteri *qobla al-dukhul*.
- b. Tunjangan, maskawin dan kiswah kepada mantan isteri selama dalam *iddah* kecuali mantan isteri bercerai dari *ba'in* atau *nusyuz* dan tidak hamil
- c. Bayar sisa mahar secara penuh, setengahnya, jika *qabla-al dukhul*.

Diharapkan pengaturan ini membawa keadilan dan manfaat bagi pemohon dan menghindari kerugian bagi masyarakat luas, terutama mantan pasangan yang umumnya tidak memahami hak dan tanggung jawab mereka pasca perceraian. Pemberlakuan tunjangan *iddah* dan *mut'ah* dari mantan suami kepada mantan istri dalam kasus perceraian khususnya talak talak merupakan hal yang lumrah karena beban ini diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai salah satu akibat dari perceraian. Mantan suami wajib membayar nafkah kepada mantan istri *Iddah* dan *Mut'ah*.

Berdasarkan Pasal 41 (c) Undang-Undang perkawinan, hakim dapat secara resmi mengadili mantan pasangan dengan mengeluarkan tunjangan *iddah* dan *mut'ah* mantan istri dari mantan pasangan. Dengan kata lain, tunjangan *iddah* dan *mut'ah* hakim tidak dianggap *ultra petium* meskipun putusan itu dibuat tanpa

¹¹ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 190.

tuntutan mantan istri terhadap mantan suami, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, dan peraturan atau peraturan lainnya. Namun pada kenyataannya, masih terdapat putusan hakim yang bersifat *ultra petitum*, dimana pemohon tidak mencantumkan terkait nafkah *mut'ah*, *iddah*, biaya pemeliharaan anak dan penetapan hak asuh anak dalam permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, namun hakim justru melengkapi permohonan tersebut. Putusan itu batal karena pada umumnya masih ada hakim yang keliru menerapkan asas *ultra petitum* dalam menjalankan haknya secara jabatan. Keputusan seperti itu pasti memiliki konsekuensi positif dan negatif dalam bentuk kerugian bagi Penggugat/Pemohon.

Sebagaimana Putusan Nomor: 3109/ Pdt.G/2021/PA Smdg. Dalam perkara cerai yang diajukan oleh suami sebagai Pemohon, hanya meminta kepada pengadilan untuk proses perceraianya saja. Namun demikian, majelis hakim mencatat hasil putusan tersebut dan menambahkan pertimbangan hukumnya yaitu menetapkan hak nya berupa nafkah *mutah*, *iddah*, biaya pemeliharaan kepada Termohon dan menetapkan ibu kandung yang bertanggung jawab atas semua anak yang berada dalam asuhan Termohon. Dalam permohonan posita dan petitum, Pemohon tidak meminta berupa tuntutan nafkah *mutah*, *iddah*, biaya pemeliharaan anak bahkan penetapan hak asuh anak, tetapi dalam hal ini pengadilan memutuskan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan isi tuntutan petitum permohonan, dan hakim tetap memutuskan hak tersebut dan menetapkan hak asuh anak dalam asuhan Termohon.

Permasalahan tersebut muncul dari perbedaan yang dibuat oleh hakim dalam menentukan hak asuh anak Termohon dan antara Pasal 178 (3) HIR dan Pasal 189 (3) Rbg, yang menjadikan persoalan ini sangat menarik karena terdapat kesenjangan antara prosedur sipil yang ada dan praktik penerapan hukum. Oleh karena itu, asas *ultra petitum* penting untuk dibahas dalam penelitian. Maka penulis memfokuskan pada penelitian ini yang berjudul: **“ULTRA PETITUM DALAM PERKARA PERCERAIAN (STUDI PADA PUTUSAN NOMOR 3109 TAHUN 2021 DI PENGADILAN AGAMA SUMEDANG)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut untuk menfokuskan pembahasan dan kajian, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut diantaranya:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang *ultra petitum* dalam perkara cerai talak nomor 3109/Pdt.G/2021/PA.Smdg di Pengadilan Agama Sumedang?
2. Bagaimana metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim tentang *ultra petitum* dalam perkara cerai talak nomor 3109/Pdt.G/2021/PA.Smdg di Pengadilan Agama Sumedang?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim tentang *ultra petitum* dalam perkara cerai talak nomor 3109/Pdt.G/2021/PA.Smdg di Pengadilan Agama Sumedang.
- b. Untuk mengetahui metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim tentang *ultra petitum* dalam perkara cerai talak nomor 3109/Pdt.G/2021/PA.Smdg di Pengadilan Agama Sumedang.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoretis

Sebagai bahan acuan dalam mengembangkan teori atau konsep dan informasi tentang *ultra petitum* dalam perkara penceraian di Pengadilan Agama.

- b. Kegunaan Praktis

Hal ini dapat dijadikan sebagai bahan refleksi yang jelas terhadap peningkatan kualitas dan kinerja hakim serta sebagai acuan bagi hakim dalam memutus perkara diluar ketentuan para pihak.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memiliki fungsi dasar sebagai menggambarkan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya.¹²

Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul ini diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Lailan Munibah Lubis, dengan judul “Penerapan Asas *ultra petitum partium* Dalam Perkara Cerai Talak Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama (Telaah Putusan Nomor 270/Pdt.G/2020/MS-Banda Aceh)”. Penelitian ini pada hakikatnya merupakan perintah putusan hakim di Pengadilan Agama, yang ketentuannya harus diperhatikan dalam rangka perumusan putusan hakim. Penyusunan keputusan meliputi pertanyaan, jawaban, pertimbangan dan penilaian. Sertakan biaya perkara dan hakim terikat dengan prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam setiap putusan. Selanjutnya, penerapan asas *ultra petitum partium* dalam perkara cerai talak mengesampingkan asas *ultra petitum* dengan mengacu pada hak *ex-officio* hakim dalam memutuskan nafkah *iddah* bagi isteri pasca cerai talak sehingga perkaranya sekalipun tidak diharuskan, memungkinkan hakim untuk memutuskan penghasilan *iddah* dalam perkara tersebut.¹³ Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa karya hasil Lailan Munibah khusus ke pandangan Hukum Acara Peradilan Agama dan permasalahan tersebut yakni nafkah *iddah* pasca penceraian. sedangkan penulis meneliti mengenai putusan yang mengandung asas *ultra petitum partium* dengan dilihat hasil pertimbangan hukum hakim dalam penggunaan *hak officio* dan metode penemuan hakim pada perkara cerai talak terkait permasalahan nafkah *iddah*, *mut'ah*, biaya pemeliharaan anak dan menetapkan pemeliharaan hak asuh anak.
2. Skripsi yang ditulis oleh Sri Mulyani, dengan judul “Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Hadhanah Kaitannya Dengan Asas *ultra petitum partium*:

¹² Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 207.

¹³ Lailan Munibah Lubis, *Penerapan Asas *ultra petitum partium* Dalam Perkara Cerai Talak Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama*. (Telaah Putusan Nomor 270/Pdt.G/2020/MS-Banda Aceh). (Skripsi dipublikasikan) (Medan: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, 2020).

Analisis Putusan Nomor 0864/Pdt.G/2017/PA.Badg”. Pada intinya pembahasan ini membahas bahwa hakim dalam menerapkan hak *ex officio* dalam putusan ini merupakan perwujudan dari pasal 5 Undang-Undang Nomor.48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penggunaan hak *ex officio* dalam mengabulkan suatu yang didasarkan pada petitum *ex a quo bono* dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang sama dengan inti primer. Hal ini sebagaimana putusan MA Nomor 556 K/Sip/1971 diperbolehkan mengabulkan gugatan yang melebihi dengan syarat asal masih sesuai dengan kejadian materil.¹⁴ Perbedaan dengan skripsi ini adalah bahwa karya Sri Mulyani dalam penelitiannya difokuskan kepada Perkara *hadhanah* yang berkaitan dengan *asas ultra petitum* sedangkan penulis membahas khusus terkait perkara perceraian khusus nya cerai talak. dalam penelitian ini penulis mencantumkan suatu indikator *ultra petitum* pada putusan perkara Nomor 3109/Pdt.G/2021/PA.Smdg, pertimbangan hukum hakim serta metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara yang berasaskan *asas ultra petitum partium*.

3. Skripsi yang di tulis oleh Alfin Salam Nasrullah, dengan judul “Asas *Ultra Petitum Partium* dalam Penemuan Hukum Oleh hakim Perspektif Hukum Progresif”. Penelitian ini difokuskan pada eksistensi *asas ultra petitum partium* sebagai sarana hakim melakukan penemuan hukum. Dalam hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa progresifitas dari aparaturnya penegak hukum dalam memaknai undang-undang dalam hal ini hakim dapat dilihat dari produk putusan yang dihasilkan dalam menyelesaikan perkara yang dihadapinya. Karena hukum progresif memaknai bahwa *asas ultra petitum partium* dalam putusan hakim di Indonesia karena disesuaikan dengan faktor hukum, kemanusiaan dan moralitas.¹⁵ Perbedaan dengan skripsi ini adalah bahwa karya hasil Alfin Salam Nasrullah dalam penelitiannya memfokuskan kepada

¹⁴ Sri Mulyani, *Hak Officio Dalam Perkara Hadhanah Kaitannya Dengan Asas ultra petitum partium: Analisis Putusan Nomor 0864/Pdt.G/2017/PA.Badg*. (Skripsi dipublikasikan), (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

¹⁵ Alfin Salam Nasrullah, *Asas Ultra Petitum Partium dalam Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Hukum Progresif* (Skripsi dipublikasikan), (Malang: Fakultas Syaria’ah Uin Maulana Malik Ibrahim, 2015)

implementasi *asas ultra petitum* dalam hukum acara peradilan agama dan metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim perspektif hukum progresif, sedangkan penulis membahas terkait permasalahan pada putusan perkara Nomor 3109/Pdt.G/2021/PA.Smdg yang mengandung *asas ultra petitum* dalam perkara perceraian khususnya perkara cerai talak.

Untuk lebih jelasnya perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan hasil penelitian terdahulu yang relevan, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1

NO	Tijauan Pustaka	
1.	Lailan Munibah Lubis	
	Penerapan Asas <i>ultra petitum partium</i> Dalam Perkara Cerai Talak Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama (Telaah Putusan Nomor 270/Pdt.G/2020/MS-Banda Aceh).	
	Persamaan	Perbedaan
	Penelitian ini sejalan dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang asas <i>ultra petitum partium</i> dalam kasus perceraian khususnya perkara cerai talak	Penelitian ini membahas tentang penerapan asas <i>ultra petitum</i> ditinjau dari hukum acara peradilan agama. Selain itu, penelitian ini juga memfokuskan pada permasalahan terkait putusan hakim dalam memberikan nafkah <i>iddah</i> kepada istri (Termohon). Sementara itu, penelitian penulis selain berfokus pada masalah yang berkaitan dengan putusan hakim tentang memberikan nafkah <i>iddah</i> , <i>mut'ah</i> , biaya pemeliharaan anak, juga

		berfokus pada penentuan hak asuh anak yang dijatuhkan kepada istri (Termohon).
2.	Sri Mulyani	
	Hak <i>Ex Officio</i> Hakim dalam Perkara <i>Hadhanah</i> Kaitannya Dengan Asas <i>ultra petitum partium</i> : Analisis Putusan Nomor 0864/Pdt.G/2017/PA.Badg.	
	Persamaan	Perbedaan
	Penelitian ini sejalan dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang asas <i>ultra petitum partium</i>	Penelitian ini membahas bagaimana hakim menggunakan dan menerapkan hak <i>ex officio</i> terkait dengan asas <i>ultra petitum</i> dalam perkara <i>hadhanah</i> . Sedangkan penelitian penulis berfokus pada suatu masalah yaitu kasus perceraian khususnya cerai talak yang mengandung asas <i>ultra petitum</i>
3.	Alfin Salam Nasrullah	
	Asas <i>Ultra Petitum Partium</i> dalam Penemuan Hukum Oleh hakim Perspektif Hukum Progresif	
	Persamaan	Perbedaan
	Penelitian ini sejalan dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang asas <i>ultra petitum partium</i>	Penelitian ini difokuskan pada eksistensi asas <i>ultra petitum partium</i> sebagai sarana hakim melakukan penemuan hukum dan implementasi asas <i>ultra petitum</i> dalam hukum acara peradilan agama dan metode penemuan hukum yang

		digunakan oleh hakim perspektif hukum progresif. Sedangkan penelitian penulis memfokuskan mengenai pertimbangan hukum hakim serta metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut.
--	--	---

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dalam penelitian ini memfokuskan terhadap pembahasan isi putusan Pengadilan Agama yang telah inkrah atau yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nomor 3109/Pdt.G/2021/PA.Smdg tentang perkara Cerai Talak.

Salah satu tujuan pemeriksaan perkara di pengadilan adalah untuk mendapatkan putusan dari hakim. Selain itu, para pihak yang berperkara sangat membutuhkan putusan dan penetapan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa antar para pihak yang berperkara dengan sebaik-baiknya. Karena dengan putusan dan penetapan tersebut para pihak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan atas perkara yang diajukannya.

Putusan pengadilan agama ada dua macam, putusan pertama (*Vonnis atau al-qadha*), putusan kedua (*beschikking atau al-itsbat*). Putusan adalah putusan pengadilan atas gugatan (*contentiosa*) yang didasarkan pada adanya gugatan atau sengketa dan bersifat punitif (*condemnatoir*), sedangkan penetapan adalah putusan pengadilan atas pembelaan (*volunter*) atau perkara yang tidak ada sengketa dan bersifat menetapkan (*declaratoir*). Menurut Sudikno Mertokusumo, “Putusan pengadilan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang berwenang yang dibuat di pengadilan, yang tujuannya adalah untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu masalah atau pengadilan merupakan bentuk penerapan hukum tertulis dan tidak tertulis dalam proses hukum yang sedang berjalan yaitu perkara. Putusan dan

penetapan juga merupakan cara menarik kesimpulan hukum bagi hakim yang berwenang melakukan ijtihad. Dalam kaitannya dengan proses pengambilan keputusan dan proses pengambilan keputusan, hakim dan pejabat hukum mempunyai tugas untuk memahami dan mempelajari nilai-nilai hukum, baik nilai-nilai hukum yang diatur oleh undang-undang maupun nilai-nilai hukum yang berkembang dan hidup dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan rasa keadilan pada mereka yang mencari keadilan.

Putusan setiap hakim mempunyai hak yang sama untuk menyelesaikan 3 (tiga) langkah yang harus dilalui seorang hakim untuk mencapai suatu putusan dan temuan yang baik dan benar. Pertama, tahap lanjutan, tahap lanjutan adalah tahap dimana peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak terlihat, diakui atau ditetapkan. Gugatan, yaitu bahwa hakim melihat, mengetahui, membenarkan bahwa peristiwa itu terjadi, harus dipastikan bahwa itu bukan sekadar tuduhan, tetapi harus berdasarkan bukti-bukti. harus memenuhi syarat formal, syarat substantif, memenuhi ambang batas pembuktian minimum dan memiliki nilai pembuktian. Kemudian terbukti atau tidak peristiwa yang diajukan, bagi hakim yang penting fakta peristiwa bukan hukumnya, karena pembuktian adalah kekuatan bagi putusan dan penetapan hakim. Kedua, tahap kualifikasi, yaitu fase di mana peristiwa dianggap benar-benar terjadi dievaluasi, yaitu hubungan hukum yang mana dan hukum yang mana, yaitu hubungan hukum harus ditemukan untuk peristiwa yang dikonfirmasi.

Seorang hakim mempunyai hak yang melekat karena jabatannya (*ex officio*) yang dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim dapat keluar dari aturan baku selama sesuai dengan aturan undang-undang dan terdapat alasan yang logis. Hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) UU. No. 1 Tahun 1975 yang menyatakan “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”.¹⁶ Dan ini bertentangan dengan pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189 RBG ayat (3) dan 50 Rv.2 yang menyatakan, “Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan atas perkara

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf c

yang tidak digugat atau memberikan dari pada selain apa yang digugat”. Maka dari itu seakan-akan hak aktif dari hakim bertentangan dengan pasal 178 ayat (3) pasal 189 ayat (3). dan 50 Rv.2

Selain itu putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan menggunakan hak *ex officio* tidak hanya memberikan rasa keadilan bagi salah satu pihak, namun memberikan keadilan bagi kedua belah pihak suami istri. Dimana suami diijinkan untuk menjatuhkan talak di depan persidangan akan tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi anak dan mantan istri yang menjadi korban akibat perceraian yang terjadi dengan memberikan hak-hak yang seharusnya mereka peroleh. Serta meminimalisir timbulnya sengketa atau tuntutan lanjutan atas gugatan terhadap hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh anak dan mantan istri setelah adanya putusan dari pengadilan.

Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan dan kepastian hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata dasar “adil”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil dirumuskan sebagai sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak. Setiap manusia pasti menginginkan hidupnya tentram dan adil termasuk anak yang dilahirkan. Namun, sering terjadi manusia tidak mendapatkan keadilan misalnya penggunaan *asas ultra petitum*, sekalipun hakim dilarang menjatuhkan suatu putusan yang melebihi apa yang dituntut oleh Pemohon akan tetapi hakim sebagai *judex ex facti*, mempunyai kewenangan. Meskipun tidak diminta oleh Pemohon atau Termohon maka hakim menggunakan hak *ex officio* nya yakni, untuk melindungi dan menerapkan rasa keadilan bagi Termohon dan anak.

Hak dan kewajiban yang sama-sama digadang-gadang oleh setiap manusia memiliki makna yang berbeda-beda. Sehingga suatu konsepsi keadilan dalam menentukan hak dan kewajiban manusia sangatlah berpengaruh. Dimana dengan tegaknya suatu keadilan akan membuat setiap orang merasa aman dan nyaman. Keadilan dalam hal ini tersurat dalam

landasan hukum Islam baik yang tertera di dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadist. Dalam kehidupan manusia yang sering disebut sebagai feeling society tentunya sangat dibutuhkan suatu keadilan. Dalam praktik politik, hukum, budaya dan lainnya sangatlah dibutuhkan keadilan.

Adil dimaknai seimbang, tidak berpihak, dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa sedikitpun dikurangi, dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan mengucapkan kalimat yang benar tanpa ditakuti kecuali Allah SWT. Kemudian ia menetapkan suatu kebenaran terhadap masalah-masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan agama. Sehingga perbuatan adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran. Dalam Q.S Al-Maidah ayat: 8 Allah SWT menjelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ

عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Maidah:8)¹⁷

Yang mana ayat di atas menjelaskan bahwa makna adil adalah keseimbangan dan persamaan memberikan hak seseorang tanpa harus mengurangi atau melebihi takaran. Maka dalam hal ini keadilan dapat didefinisikan menyampaikan segala sesuatu yang menjadi haknya sekaligus menjaga atau memelihara dan menjauhi yang bukan haknya sesuai dengan kadar atau ketentuan masing-masing haknya.

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan

¹⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an Badan Litbag Diklat Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 146.

sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu¹⁸

Teori keadilan digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai apakah putusan Pengadilan Agama Sumedang nomor 3109/Pdt/G/2021/PA.Smdg. telah sesuai dengan konsep peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.¹⁹ Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik, namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif, yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan bermoral teruji sehingga tidak mudah terjatuh di luar skema yang diperuntukkan baginya demi terwujudnya suatu kepastian hukum yang syarat akan keadilan.²⁰

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya

¹⁸ Pan Mohomad Faiz, *Teori Keadilan Jhon Rawls*, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1 (April 2009), hlm. 138.

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 3.

²⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 17.

aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.²¹ Teori kepastian hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Sumedang nomor 3109/Pdt/G/2021/PA.Smdg.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Content Analysis* (analisis isi)²². Metode analisis isi adalah metode penelitian yang sering digunakan untuk penelitian pemikiran normatif dengan menganalisis putusan dan penetapan pengadilan atau yurisprudensi dengan menafsirkan isi putusan dan penetapan yang sering digunakan dalam yurisprudensi. Tujuan dari metode penelitian ini adalah untuk mengkaji putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3109/Pdt.G/2021/PA.Smdg tentang perkara perceraian dalam pertimbangan hukum hakim dan metode penemuan hukum menurut apa yang ditindak oleh hakim, dasar hukumnya dan cara penyelesaiannya.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun Jenis data tersebut berupa data kualitatif. Data kualitatif sangat bersifat subjektif karena peneliti yang menggunakan data kualitatif harus berusaha sebisa mungkin untuk menghindari sikap subjektif yang dapat menghilangkan objektifitas data penelitian.²³ mengenai pertimbangan hukum

²¹ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 27.

²² Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.60.

²³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 103.

hakim dan metode penemuan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3109/Pdt.G/2021/PA.Smdg tentang perkara cerai talak.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data dalam penelitian ini berdasarkan sumber data primer, dan data sekunder yang meliputi:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data dari tempat atau objek penelitian. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa salinan dalam Putusan Pengadilan Agama sumedang Nomor 3109/Pdt.G/2021/PA.Smdg tentang perkara cerai talak.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data kedua setelah data primer. Karena sesuatu dan lain hal, peneliti tidak memperoleh data dari data primer, dan mungkin juga karena menyangkul hal-hal pribadi sehingga sulit data itu didapatkan langsung dari sumber data primer.²⁴ Sumber data sekunder pada penelitian ini berasal dari beberapa peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber-sumber data sekunder sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian sebagai penunjang penjelasan terhadap penelitian yang akan di analisis, sehingga penjelasan yang dipaparkan akan menjadi lebih jelas dan dapat dimengerti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Secara garis besar cara pengumpulan data yaitu diambil dari Salinan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3109/Pdt.G/2021/PA.Smdg tentang perkara cerai talak, buku bacaan terkait putusan pengadilan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

²⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), hlm. 132.

a. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang dapat diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.²⁵ Jadi, cara untuk mengumpulkan dokumen-dokumen utama yaitu dengan dokumen Salinan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3109/Pdt.G/2021/PA.Smdg tentang perkara cerai talak.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi social yang diteliti. Teori yang dikemukakan dalam penelitian ini bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan.²⁶ Berbagai macam literatur yang digunakan seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli khususnya para ahli dibidang hukum, guna mendapatkan landasan teoritis tentang masalah yang dikaji.

c. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan menanyakan sesuatu kepada seorang informan atau responden. Wawancara dapat diartikan sebagai suatu interaksi dimana peraturan, tanggung jawab, perasaan dan informasi dipertukarkan atau dibagikan. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang paling populer, sehingga menguasai teknik wawancara sangatlah penting.²⁷ Wawancara penelitian ini ditujukan kepada informan yaitu ketua majelis hakim yang memeriksa, dan memutuskan Nomor 3109/Pdt.G/2021/PA.Smdg tentang perkara cerai talak.

²⁵ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian social* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 70.

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 291.

²⁷ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 118.

5. Analisis Data

Analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca.²⁸ Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya sebagai berikut:

- c. Berbagai data yang telah diperoleh dari literatur yang memiliki penjelasan terkait penelitian ini.
- d. Klasifikasi data, yakni pemisahan diantara data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap putusan pengadilan dan studi kepustakaan.
- e. Mengambil kesimpulan dari data yang telah diperoleh.



²⁸ Moh Nazir, Metode Penelitian (Bogor:Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 312.